



PUTUSAN

Nomor 0078/Pdt.G/2020/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 620701611980002, tempat dan tanggal lahir Pematang Limau, 21 November 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sejahtera, RT. 01, RW. 01, Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sebagai **Pengugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK 6207010911960005, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 9 November 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Honorer UPTD Dinas Kebersihan Kabupaten Seruyan, tempat kediaman di Jalan Pattimura, RT. 31, RW. 04, Kelurahan Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 0078/Pdt.G/2020/PA.Klp, tanggal 21 Juli 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal XXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan Nomor XXXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Sejahtera, RT. 01, RW. 01, Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
 - 2.1. ANAK I, lahir tanggal 29 Juli 2017;
 - 2.2. ANAK II, lahir tanggal 4 Januari 2019;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Juli 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 3.1. Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - 3.2. Tergugat sering memukul Penggugat;
 - 3.3. Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 27 Maret 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Pengugat meminta orangtua Penggugat untuk menjemput Penggugat pulang ke tempat orangtua Penggugat, yang beralamat di Jalan Sejahtera, RT. 01, RW. 01, Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan. Sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Sejahtera, RT. 01, RW. 01, Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat merasa rumah tangga sudah sulit untuk disatukan, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi masukan dan nasihat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagai mediator yakni **Dedi Jamaludin, Lc.** dengan Penetapan Nomor 0078/Pdt.G/2020/PA.Klp tertanggal 29 Juli 2020 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 30 Juli 2020, mediasi tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:

- Bahwa alamat kediaman Tergugat adalah di Jalan Pattimura, RT. 31, RW. 04, Kelurahan Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;
- Bahwa pada posita poin 2, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Pattimura, RT. 31, RW. 04, Kelurahan Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;
- Bahwa pada posita poin 4, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Pattimura RT. 31, RW. 04 Kelurahan Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan posita poin 1 dan poin 2 gugatan Penggugat tentang perkawinan;
- Bahwa Tergugat membantah posita poin 3, ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat berawal sejak bulan Maret 2020, Tergugat juga membantah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana posita poin 3.1., 3.2. dan 3.3. Mengenai nafkah yang oleh Penggugat dianggap kurang layak sebagaimana posita poin 3.1., Tergugat telah memberi nafkah untuk Penggugat sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, namun sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Tergugat hanya bisa memberikan nafkah kepada Penggugat kisaran Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena Tergugat mempunyai tanggungan pembayaran kredit di bank untuk biaya pembukaan lahan pertanian sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) perbulannya, sedangkan gaji Tergugat sebagai tenaga honorer di UPTD Dinas Kebersihan Kabupaten Seruyan hanya sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Mengenai posita poin 3.2., Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak mungkin memukul Penggugat, karena di rumah ada keluarga Tergugat. Mengenai posita poin

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3., Tergugat juga membantah dalil Penggugat, Tergugat pernah mengkonsumsi minuman keras dan obat terlarang dahulu sebelum menikah dengan Penggugat;

- Bahwa Tergugat membenarkan posita poin 4, sepulang dari acara pernikahan adik Penggugat, Penggugat marah-marah kepada Tergugat yang tidak diketahui sebabnya. Kemudian Penggugat menelpon orangtua Penggugat untuk menjemput Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat. Penggugat keluar rumah tanpa ada pembicaraan atau musyawarah keluarga;
- Bahwa Tergugat membantah posita poin 5 dan 6, tidak ada musyawarah keluarga untuk permasalahan Tergugat dan Penggugat. Pada bulan Mei 2020 Tergugat mendatangi rumah Penggugat, namun Penggugat tidak mau menemui Tergugat dan tidak memperbolehkan Tergugat membawa anak Tergugat dan Penggugat untuk jalan-jalan;
- Bahwa Tergugat membantah posita poin 7, Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya atas jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak bulan Juli 2017;
- Bahwa sejak awal pernikahan, Tergugat hanya memberi nafkah kepada Penggugat kisaran Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan. Untuk kebutuhan makan setiap harinya Penggugat dan Tergugat masih ikut orangtua Tergugat, sedangkan untuk belanja susu anak, Penggugat dan Tergugat sering dibantu oleh orangtua Penggugat. Tidak benar Tergugat berhutang ke bank sejak 4 (empat) bulan yang lalu, hutang tersebut sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Tergugat memukul Penggugat pada saat tidak ada orang di rumah dan Penggugat takut apabila mengadu ke orangtua, karena Tergugat akan bertambah marah;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Tergugat masih sering mabuk-mabukan;
- Bahwa benar Tergugat pernah datang ke rumah orangtua Penggugat. Orangtua Penggugat menyarankan Tergugat rukun kembali dengan Penggugat dan meminta Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, tetapi Tergugat menolak;

Bahwa kemudian atas replik tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada jawaban yang semula dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. **Bukti Surat Penggugat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, tanggal XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. **Bukti Saksi Penggugat**

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Pematang Limau, 17 Januari 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sejahtera, RT. 01, RW. 01, Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tahun 2016 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Jalan Pattimura, RT. 31, RW. 04,

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan selama kurang lebih 4 (empat) tahun, sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2017 ketika lahir anak pertama sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat ketika Penggugat menolak perintah Tergugat untuk membeli rokok dengan berhutang ke warung tetangga dan Tergugat sering pulang ke rumah dengan keadaan mabuk karena mengkonsumsi obat terlarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena persoalan tersebut, karena Penggugat mengadu kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai tanggungan hutang di bank;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Pengugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat sehingga meminta orangtua Penggugat untuk menjemput Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Jalan Sejahtera, RT. 01, RW. 01, Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Pattimura RT. 31, RW. 04 Kelurahan Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin. Sehingga sampai sekarang keduanya tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa setelah berpisah, Tergugat pernah 2 (dua) kali datang ke rumah saksi yaitu pada hari terakhir bulan Ramadhan 2020, Tergugat datang dengan adik Tergugat untuk membayar zakat fitrah dan menjenguk anak Penggugat dan Tergugat dan pada saat hari raya idul fitri 2020, Tergugat

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang bersama ayah Tergugat untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan nafkah Penggugat dan anak Penggugat ditanggung sendiri oleh Penggugat dengan meminjam uang kepada saksi dan orangtua Penggugat;
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Pematang Limau, 15 Januari 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Sejahtera, RT. 01, RW. 01, Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah lebih kurang sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Pattimura, RT. 31, RW. 04, Kelurahan Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan selama kurang lebih 4 (empat) tahun, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu ketika lahir anak pertama sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulannya

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat, Tergugat telah melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukan;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena persoalan tersebut, karena Penggugat bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai tanggungan hutang di bank;
- Bahwa puncaknya lebih kurang 5 (bulan) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat meminta orangtua Penggugat untuk menjemput Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Jalan Sejahtera, RT. 01, RW. 01, Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Pattimura RT. 31, RW. 04 Kelurahan Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin. Sehingga sampai sekarang keduanya tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa setelah berpisah, Tergugat pernah 2 (dua) kali datang ke rumah saksi yaitu pada hari terakhir bulan Ramadhan 2020, Tergugat datang dengan adik Tergugat untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat, namun saksi menolaknya dan pada saat hari raya idul fitri 2020, Tergugat datang bersama ayah Tergugat untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat, namun saksi menolaknya lagi. Pada saat saksi bertemu dengan Tergugat dan orangtua Tergugat tidak ada pembicaraan mengenai merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, saksi yang membantu menanggung kebutuhan nafkah Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI III**, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 25 Maret 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Pattimura, RT. 31, RW. 04, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tahun 2016 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di Jalan Pattimura, RT. 31, RW. 04, Kelurahan Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan motor Penggugat dipakai oleh saksi, sedangkan Penggugat harus mengantar makanan yang Penggugat jual secara *online*. Kemudian Penggugat memakai motor Tergugat, namun di tengah perjalanan mengalami putus rantai. Sesampai di rumah, Penggugat marah-marah sampai menumpahkan tepung di depan saksi, Tergugat dan ibu Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga pernah bertengkar mengenai pemberian nafkah yang tidak cukup dari Tergugat. Tergugat bekerja sebagai petugas kebersihan dengan penghasilan bulanan sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun Tergugat mempunyai tanggungan hutang di bank untuk biaya membuka lahan pertanian milik saksi dengan angsuran perbulannya sebesar

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Sisa dari penghasilan tersebut dibelikan susu untuk anak Penggugat dan Tergugat dan sebagian diberikan ke Penggugat. Untuk kebutuhan makan setiap harinya, Penggugat dan Tergugat dibantu oleh saksi dan ibu Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;

- Bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengonsumsi minuman keras dan obat terlarang;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena karena persoalan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
 - Bahwa sejak tanggal 27 Maret 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat dijemput oleh ayah Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat tanpa ada pembicaraan apapun dan sampai sekarang Penggugat tidak pernah kembali ke rumah saksi;
 - Bahwa setelah berpisah, Tergugat pernah 2 (dua) kali mengunjungi Penggugat di rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat tidak mau menemui Tergugat;
 - Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan silaturahmi ke keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI IV**, tempat dan tanggal lahir Bagendang Hilir, 6 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pattimura, RT. 31, RW. 04, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah lebih kurang sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Jalan Pattimura, RT. 31, RW. 04, Kelurahan Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak sekitar tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran yang disebabkan Penggugat merasa nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, sedangkan sejak awal tahun 2020 Tergugat memiliki tanggungan hutang di bank untuk biaya membuka lahan pertanian milik saksi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengonsumsi minuman keras dan obat terlarang;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena karena persoalan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat dijemput oleh ayah Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan sampai sekarang Penggugat tidak pernah kembali ke rumah saksi;
- Bahwa setelah berpisah, Tergugat pernah 2 (dua) kali mengunjungi Penggugat di rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat hanya dapat bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat tidak mau menemui Tergugat. Dan saat itu Tergugat tidak diperbolehkan membawa jalan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga Tergugat pernah mengunjungi rumah orangtua Penggugat untuk silaturahmi dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 118 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi namun tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2017, disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Puncak perselisihan terjadi pada tanggal 27 Maret 2020, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Penggugat meminta orangtua Penggugat untuk menjemput Penggugat pulang ke tempat orangtua Penggugat yang beralamat di Jalan Sejahtera, RT. 01, RW. 01, Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan dan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang tidak pernah kembali, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di Jalan Sejahtera, RT. 01, RW. 01, Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan. Selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan tanggapan melalui jawaban dan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui tentang perkawinan, anak yang lahir dari hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama membina keluarga dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dan mengakui secara berklausula beberapa poin dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga dengan Penggugat, namun baru terjadi sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa Tergugat telah memberi nafkah bulanan untuk Penggugat sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Tergugat hanya bisa memberikan nafkah kepada Penggugat kisaran Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena Tergugat mempunyai tanggungan pembayaran angsuran kredit di bank untuk biaya membuka lahan pertanian sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) perbulannya, sedangkan gaji bulanan Tergugat sebagai tenaga honorer di UPTD Dinas Kebersihan Kabupaten Seruyan hanya sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat tidak mungkin memukul Penggugat, karena di rumah ada keluarga Tergugat;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak mengonsumsi minuman keras dan obat terlarang, Tergugat pernah melakukan hal tersebut dahulu sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa tidak ada musyawarah keluarga untuk usaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dan masih mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat diakui dan ada pula yang dibantah oleh Tergugat, maka karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg., kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukanya gugatan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah berkode (P) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**. Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2020/PA.Klp



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti (P) tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 27 April 2016 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar bulan Juli 2017 pada saat lahir anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat, Tergugat telah melakukan kekerasan dengan sering memukul Penggugat ketika Penggugat menolak perintah Tergugat untuk membeli rokok dengan berhutang ke warung tetangga dan Tergugat sering pulang ke rumah dengan keadaan mabuk karena mengkonsumsi obat terlarang;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020, Pengugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat sehingga meminta orangtua Penggugat untuk menjemput Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Jalan Sejahtera, RT. 01, RW. 01, Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Pattimura RT. 31, RW. 04 Kelurahan Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin. Sehingga sampai sekarang keduanya tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI III** dan **SAKSI VI**. Atas bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi justru menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa keterangan saksi justru menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena pemberian nafkah yang tidak cukup dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil bantahan Tergugat tentang tidak adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak adanya kebiasaan Tergugat mengkonsumsi minuman keras dan obat terlarang;

- Bahwa keterangan saksi justru menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020, Penggugat dijemput oleh ayah Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat tanpa ada pembicaraan apapun dan sampai sekarang Penggugat tidak pernah kembali ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah, Tergugat pernah 2 (dua) kali mengunjungi Penggugat di rumah orangtua Penggugat, namun Penggugat tidak mau menemui Tergugat;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil bantahan Tergugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat di atas bahwa sebagian dalil diakui oleh Tergugat dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah tentang awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan usaha keluarga untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dengan mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang mengetahui awal mula terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu sekitar bulan Juli 2017 ketika lahirnya anak pertama Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi tetapi hanya keterangan saksi pertama Tergugat yang membuktikan dalil-dalil bantahannya tentang awal mula terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu sekitar bulan Maret 2020, sedangkan saksi kedua Tergugat menerangkan awal mula terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu sekitar tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil yang dianggap benar tentang awal mula perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dalil gugatan Penggugat yaitu sekitar bulan Juli 2017 pada saat lahirnya anak pertama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dengan mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang mengetahui penyebab pertengkaran sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sedangkan Tergugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang justru menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil yang dianggap benar tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dalil gugatan Penggugat yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berupa Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang dengan mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang mengetahui penyebab pertengkaran tersebut hanya dari cerita Penggugat kepada saksi sehingga keterangan saksi Penggugat tersebut termasuk *testimonium de auditu*, sedangkan Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut dengan mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang menguatkan dalil bantahan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil yang dianggap benar adalah dalil-dalil bantahan Tergugat yaitu Tergugat tidak pernah memukul Penggugat dan Tergugat tidak mengkonsumsi minuman keras dan obat terlarang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang telah adanya usaha keluarga untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat dengan mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang mengetahui telah adanya usaha keluarga untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sedangkan Tergugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang justru menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil yang dianggap benar adalah dalil gugatan Penggugat yaitu pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 27 April 2016 dan sampai saat ini belum bercerai;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa sejak sekitar bulan Juli 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara kedua belah pihak yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
4. Bahwa sejak sekitar bulan Maret 2020, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa usaha damai dari keluarga kedua belah pihak, Mediator dan melalui Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Penggugat agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitum angka 2, disebabkan karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun yang dikaitkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri untuk hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya berusaha rukun kembali, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2020/PA.Klp



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih maslahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 yang lalu, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadah yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2020/PA.Klp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai secara yuridis unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Mada Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح . وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, halaman 188, sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بآئنة

Artinya : "Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA I** dan **HAKIM ANGGOTA II** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA I** dan **HAKIM ANGGOTA II** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ttd

HAKIM ANGGOTA I

Hakim Anggota II,

Ttd

HAKIM ANGGOTA II

Ketua Majelis,

Ttd

KETUA MAJELIS

Panitera Pengganti,

Ttd

PANITERA PENGGANTI

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp200.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah). |

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2020/PA.Klp